

## **MANAJEMEN RISIKO UNTUK PRODUK KUR SYARIAH DI PEGADAIAN CABANG XYZ**

Diana Widyawati<sup>1</sup>, Nur Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Industri – UPN “Veteran” Jawa Timur

Email: <sup>1</sup>20032010145@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>rahmawatinur1987@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan jurnal ini adalah mengevaluasi pengelolaan risiko pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah di Pegadaian Cabang XYZ. Evaluasi tersebut mencakup analisis risiko yang mungkin timbul dari fasilitas pinjaman yang disediakan kepada pelanggan yang mengelola usaha produktif untuk perkembangan sektor Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi beragam risiko yang mungkin dihadapi oleh Pegadaian dalam menyediakan produk KUR Syariah, serta mengambil langkah-langkah mitigasi dengan merancang strategi pengelolaan risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai. Analisis literatur menunjukkan bahwa manajemen risiko yang efektif untuk produk KUR syariah memerlukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan ketentuan syariah. Integrasi prinsip syariah dalam proses manajemen risiko, pelibatan pihak berkepentingan, serta transparansi dalam pelaporan risiko menjadi elemen-elemen yang penting. Hasil penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang kerangka kerja manajemen risiko yang berbasis literatur, memberikan landasan untuk pengembangan strategi dan kebijakan manajemen risiko yang lebih efektif bagi Pegadaian Cabang XYZ dalam mengelola produk KUR syariah..

**Kata Kunci : KUR Syariah, Pegadaian, UMKM, Manajemen Risiko, Risiko.**

### **PENDAHULUAN**

UMKM adalah sektor andalan yang berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia. Program KUR pemerintah bertujuan mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemberian kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha yang dianggap produktif dan layak. Fokus program ini adalah pada debitur yang belum memiliki agunan tambahan atau agunan yang cukup. KUR diarahkan untuk memperkuat modal usaha dan mendorong pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil serta pemberdayaan UMKM. Sebagai inovasi utama, PT. Pegadaian Syariah menonjolkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis Syariah. Produk ini diformulasikan sebagai alternatif pembiayaan kredit untuk mendukung para pelaku usaha yang menghindari penggunaan pinjaman berbasis riba dalam mengembangkan bisnis mereka [1].

Pegadaian merupakan PT yang menyalurkan KUR dengan menggunakan akad syariah. PT. Pegadaian telah mempermudah akses terhadap pembiayaan Kredit Usaha

Rakyat (KUR) syariah bagi usaha kecil dan menengah (UMKM). Hal ini terjadi setelah PT. Pegadaian menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan dan meluncurkan produknya secara resmi. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (PKP) terjadi pada 21 Juli 2022 antara Pegadaian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pengajuan KUR di Pegadaian Syariah kini dapat dilakukan di seluruh cabang Pegadaian di seluruh Indonesia. Masyarakat umum diberikan opsi untuk memilih persyaratan kredit dengan durasi 12, 18, 24, atau 36 bulan [2].

Menurut data OJK, hingga tahun 2019, terdapat sekitar 189 bank syariah di Indonesia. Rinciannya adalah 20 Unit Usaha Syariah, 14 Bank Umum Syariah (BUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Meskipun pertumbuhan institusi keuangan syariah di Indonesia dinilai cukup baik, minat masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah masih rendah. Beberapa faktor yang berpengaruh meliputi kurangnya pengetahuan masyarakat terkait layanan, promosi, dan tingkat pemanfaatan layanan keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah.

Pegadaian Syariah merupakan suatu layanan yang menyediakan pembiayaan pemerintah, terutama melalui inisiatif Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan mendukung pemilik usaha mikro dan kecil. Dengan keberadaan Pegadaian di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, program ini mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh KUR serta menghimpun dana.

Untuk mengurangi potensi risiko, pegadaian harus melakukan berbagai langkah persiapan dalam menjalankan manajemen risikonya. Sehubungan dengan hal ini, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan aturan No. 52/SEOJK/2017 yang mengatur Implementasi Manajemen Risiko di Pegadaian. Perusahaan diwajibkan untuk merancang dan melaksanakan pedoman internal dalam menjalankan aktivitas bisnis pegadaian. Tujuan dari implementasi Manajemen Risiko adalah mencegah kerugian yang dapat timbul akibat risiko. Manajemen Risiko adalah disiplin ilmu yang membahas bagaimana organisasi menerapkan tindakan dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko dengan pendekatan manajemen yang komprehensif dan sistematis [3].

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Risiko**

Risiko mengacu pada kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan atau dampak negatif yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau proyek. Sumber risiko melibatkan faktor-faktor seperti aspek lingkungan, teknologi, manusia, kebijakan, dan berbagai elemen lainnya. Istilah risiko mengacu pada suatu kondisi yang disebabkan oleh ketidakpastian dengan segala macam akibat negatifnya [4].

## **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai "pengoordinasian aktivitas yang dilakukan untuk membimbing dan mengelola organisasi dalam menghadapi risiko." Definisi ini menyoroti urgensi koordinasi dalam mengatasi risiko secara menyeluruh demi mencapai sasaran organisasi. Proses manajemen risiko melibatkan identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko yang mungkin berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko menyoroti fakta bahwa kelangsungan hidup perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya mengantisipasi dan bersiap menghadapi perubahan, dibandingkan menunggu dan kemudian bereaksi terhadap perubahan tersebut [5].

## **Manajemen Risiko dalam Islam**

Pegadaian, sebagai bentuk bisnis, tidak terlepas dari risiko yang *inherent* dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya; namun, risiko tersebut dapat dikelola untuk mengurangi dampaknya. Dalam perspektif Islam, risiko dianggap sebagai bagian dari sunnatullah dalam bisnis. Konsep Islam menegaskan bahwa setiap individu seharusnya mempelajari pengalaman masa lalu untuk merencanakan masa depan dengan tujuan mengurangi risiko dan mencapai kesuksesan yang lebih baik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an, khususnya Surat Al-Hasyr:18 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

## **Produk KUR Syariah**

Sebagai salah satu bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari norma hukum Islam. Norma ini ditetapkan oleh fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. KUR Syariah menggunakan investasi sebagai cara pembiayaan, yaitu penyaluran dana untuk kegiatan usaha produktif, dengan menggunakan modal yang berjangka waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan syariah ini dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian pembiayaan [6].

## **Pegadaian**

Masyarakat mengenal lembaga gadai sebagai tempat untuk mendapatkan uang dengan menjamin barang yang dimiliki. Lembaga pegadaian adalah BUMN di Indonesia yang fokus pada kegiatan pemberian pinjaman atau jasa perantara kredit kepada masyarakat dengan menggunakan hukum gadai sebagai dasarnya [7].

Pegadaian menggunakan sistem administrasi modern yang sesuai dengan, berfokus pada rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Fungsi operasional Pegadaian dijalankan melalui kantor cabang, yang merupakan unit organisasi di bawah Divisi Usaha Lain PT Pegadaian. Unit bisnis ini berdiri secara mandiri dan memiliki perbedaan dengan bisnis gadai konvensional [8].

## **Relevansi Manajemen Risiko Produk KUR di Pegadaian dengan Teknik Industri**

Teknik industri dan manajemen risiko KUR syariah memiliki keterkaitan dalam menyusun, menjalankan, dan mengevaluasi suatu proses manajemen risiko secara terencana dan sistematis guna mengidentifikasi, menghitung, memetakan, mengelola, memantau, dan menangani risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan bisnis KUR syariah. Teknik industri juga memberikan dukungan bagi KUR syariah dalam menerapkan standar internasional seperti SNI ISO 31000:2018 untuk manajemen risiko [9]. Beberapa bentuk risiko yang dihadapi oleh KUR syariah mencakup risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Dalam konteks ini, teknik industri dapat membantu KUR syariah dalam merumuskan strategi yang sesuai untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, termasuk melalui langkah-langkah mitigasi, transfer, penerimaan, atau penghindaran risiko.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan tinjauan literatur. Informasi ini diperoleh melalui pencarian artikel jurnal, buku, dan penelitian melalui internet menggunakan berbagai platform seperti Google Scholar, Publish or Perish, Science Direct, dan PubMed.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.05/2015 mengenai "Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank", manajemen risiko merujuk pada rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

#### **Proses Manajemen Risiko melibatkan langkah-langkah berikut:**

##### **1. Proses Identifikasi Risiko**

Langkah awal dalam proses identifikasi melibatkan analisis karakteristik risiko yang terkait dengan aktivitas fungsional, produk, dan kegiatan usaha. Pengidentifikasi risiko melibatkan penyusunan daftar komprehensif mungkin terhadap potensi risiko, dengan melakukan analisis aktif untuk menghindari risiko yang berlebihan.

##### **2. Proses Pengukuran Risiko**

Setelah melalui proses identifikasi risiko, langkah selanjutnya adalah pengukuran risiko, yang menjadi dasar atau tolok ukur untuk mengevaluasi konsekuensi atau kerugian yang mungkin timbul akibat risiko tertentu.

### 3. Pemantauan Risiko

Tahap ini melibatkan evaluasi terhadap pengukuran risiko pada kegiatan usaha, dengan menentukan kebutuhan pengamatan lebih lanjut terhadap risiko yang muncul secara berkala.

### 4. Proses Pengendalian Risiko

Pada tahap ini, fokus diberikan pada potensi peningkatan dalam analisis risiko yang dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Implementasi pengendalian risiko dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pengukuran risiko untuk seluruh produk dan kegiatan perusahaan. Pendekatan pengendalian risiko harus memperhitungkan analisis potensi kerugian, pertimbangan manfaat yang diperoleh, dan biaya yang terlibat. Dalam kerangka manajemen risiko, langkah-langkah pengendalian risiko melibatkan strategi seperti menghindari risiko, mengurangi risiko melalui transfer kepada pihak lain, menerima dan melakukan modifikasi, serta menerima tanpa melakukan modifikasi [10].

**Menurut jenisnya risiko produk KUR di pegadaian dapat dianalisis menjadi 2 jenis, yaitu:**

#### A. Risiko Murni (Pure Risk)

Risiko murni terbagi menjadi tiga kategori, mencakup:

- Risiko Aset Fisik
- Risiko terhadap aset fisik merujuk pada potensi kerugian yang dapat terjadi pada suatu aset fisik dari perusahaan atau organisasi. Contoh-contoh situasinya mencakup kejadian seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung, tsunami, dan peristiwa serupa lainnya.
- Risiko Karyawan
- Risiko terkait karyawan muncul dari kejadian yang dialami oleh para pekerja yang sedang menjalankan tugas di perusahaan atau organisasi tersebut. Contoh dari risiko ini termasuk kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan gangguan pada aktivitas kerja.
- Risiko Legal
- Risiko legal terkait dengan ketidaksesuaian kontrak atau kesepakatan hukum yang mengecewakan, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan. Contohnya, perselisihan hukum dengan perusahaan lain yang dapat menghasilkan masalah seperti tuntutan ganti rugi.

#### B. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif dapat dibagi menjadi empat tipe risiko, yakni sebagai berikut:

- Risiko Pasar

Risiko pasar berasal dari fluktuasi harga pasar, seperti contohnya penurunan harga saham yang dapat mengakibatkan kerugian.

- Risiko Kredit

Risiko kredit terjadi ketika suatu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban kepada perusahaan, seperti dalam situasi kredit macet dan kejadian serupa.

- Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terkait dengan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas. Misalnya, penurunan kepemilikan kas yang mengakibatkan perusahaan kesulitan membayar hutang dengan cepat, sehingga memerlukan penjualan aset yang dimiliki.

- Risiko Operasional

Risiko operasional muncul karena ketidaklancaran kegiatan operasional, seperti contohnya kerusakan komputer akibat berbagai sebab, termasuk serangan virus.

Lalu jika kita analisis kembali apa sebenarnya **risiko yang dapat diperoleh dari KUR syariah di pegadaian** melibatkan sejumlah risiko yang mencakup:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah potensi kerugian akibat ketidakmampuan pihak lawan dalam membayar sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan [11]. Penyebabnya dapat berasal dari faktor internal, seperti kualitas usaha, kemampuan manajemen, atau kondisi keuangan nasabah, serta faktor eksternal, seperti perubahan ekonomi, sosial, politik, atau bencana alam [12].

2. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang masih ada setelah mempertimbangkan risiko finansial dan sistematis, termasuk risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip Syariah. Risiko operasional timbul karena kegagalan atau kesalahan dalam berbagai proses operasional pegadaian, seperti penaksiran, penyaluran, penyimpanan, penebusan, atau pelelangan barang jaminan. Penyebabnya dapat melibatkan unsur manusia, sistem, prosedur, atau kejadian tak terduga.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi terjadinya kerugian sebagai dampak dari faktor-faktor yang mempengaruhi performa pasar keuangan secara keseluruhan (jurnal inter) Risiko pasar muncul akibat perubahan harga atau nilai pasar dari barang jaminan atau pinjaman. Fluktuasi dalam permintaan, penawaran, atau persaingan pasar dapat menjadi pemicu risiko ini.

4. Risiko Likuiditas:

Risiko ini timbul ketika pegadaian menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban atau kebutuhan dana yang jatuh tempo. Penyebabnya dapat berasal dari

ketidakseimbangan antara arus kas masuk dan keluar, atau kendala dalam mengakses sumber dana [13].

5. Risiko Reputasi:

Risiko reputasi terkait dengan penurunan citra atau kepercayaan publik terhadap pegadaian. Penyebaran informasi negatif, keluhan nasabah, atau perilaku tidak etis pegadaian dapat menjadi penyebab timbulnya risiko ini.

6. Risiko Kepatuhan:

Risiko kepatuhan merujuk pada sejauh mana suatu bank atau lembaga keuangan mematuhi prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariah dalam menjalankan bisnisnya [14]. Penyebabnya dapat melibatkan ketidaktahuan, kelalaian, atau kesengajaan dari pihak pegadaian. Dalam lingkup perbankan Islam, fungsi mitigasi risiko juga mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, termasuk pengelolaan risiko riba (riba al-jahiliyyah) dan risiko gharar (ketidakpastian atau ketidaktahuan yang berlebihan). [15].

Teknik industri merupakan bidang ilmu yang mempelajari serta menerapkan pendekatan ilmiah dalam perancangan, pengoperasian, dan peningkatan sistem-sistem yang melibatkan unsur manusia, material, informasi, energi, dan uang. Dalam konteks pegadaian, teknik industri dapat berkontribusi dalam manajemen risiko produk KUR syariah melalui penggunaan metode-metode seperti:

1. Analisis risiko: Metode ini diterapkan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi oleh Pegadaian, sekaligus merancang strategi yang efektif untuk mengelola risiko tersebut [16].
2. Simulasi Monte Carlo: Metode ini digunakan untuk memodelkan dan menganalisis berbagai kemungkinan hasil dari suatu proses atau keputusan yang melibatkan ketidakpastian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan data historis dan asumsi-asumsi yang rasional.
3. Penerapan konsep Three Lines of Defense, di mana manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh unit kerja, dipantau oleh Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendapatkan jaminan independen dari Satuan Pengawasan Intern.
4. Optimisasi: Metode ini digunakan untuk mencari solusi terbaik dari suatu masalah yang melibatkan beberapa variabel, batasan, dan tujuan. Penerapan teknik matematika, statistika, atau komputasi membantu dalam menemukan solusi optimal.
5. Manajemen proyek: Metode ini digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dengan tujuan, ruang lingkup, waktu, dan biaya yang spesifik. Tata kelola perusahaan, baik dalam sektor perbankan, pegadaian, maupun di tingkat nasional, memainkan peran penting dalam menentukan tingkat keterbukaan terhadap risiko operasional. Faktor ini menunjukkan bahwa struktur tata kelola perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik manajemen risiko di sektor perbankan syariah

Pegadaian Cabang XYZ kerap kali menjadi penyuplai dan pemberi biaya modal kerja atau investasi dengan skema bagi hasil yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang tentunya memiliki potensi dan prospek yang baik pada intinya Pegadaian adalah BUMN yang bergerak di bidang usaha gadai, yaitu pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, namun terdapat Beberapa permasalahan umum masyarakat dari produk KUR syariah yang diajukan di pegadaian adalah, Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang produk KUR syariah, sehingga masyarakat kurang memahami manfaat, syarat, prosedur, dan mekanisme produk ini, banyak masyarakat yang kurang mengerti dengan sistem bank syariah dan mengira sama saja dengan bank konvensional. Kurangnya ketersediaan dan aksesibilitas outlet pegadaian yang menyediakan produk KUR syariah, terutama di daerah-daerah terpencil atau pelosok, padahal produk KUR syariah di pegadaian ini terbilang murah dari pada produk mikro pegadaian lainnya karena pemerintah mensubsidi pada pegadaian lalu pegadaian menyalurkan pada nasabah KUR syariah, Kurangnya akses terhadap informasi yang memadai tentang produk pembiayaan KUR dari bank syariah juga menjadi faktor penyebab kurang optimalnya penggunaan KUR syariah di pegadaian untuk UMKM, selain itu kepercayaan dan minat masyarakat terhadap produk KUR syariah karena adanya stigma pegadaian, seperti identik dengan riba atau penipuan, masyarakat juga kurang pengalaman dalam menggunakan produk pembiayaan KUR dari bank syariah. Lalu masyarakat juga memiliki keterbatasan dalam persiapan mengelola usaha dan pinjaman sehingga berpotensi mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau bagi hasil.

Model penilaian risiko yang mencakup 14 faktor yang dicakup dalam 5 area tersebut dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengevaluasi risiko produk KUR syariah di pegadaian. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mencakup dukungan regulasi, kualitas pengawasan syariah, struktur bisnis, produk deposit, dan standar kecukupan modal, pegadaian dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan produk KUR syariah mereka [14].

Misalnya, dalam konteks pegadaian, faktor dukungan regulasi dapat mencakup apakah produk KUR syariah diakui dan didukung oleh regulasi yang berlaku. Faktor kualitas pengawasan syariah dapat mencakup independensi dari fungsi pengawasan syariah dan kualifikasi dari pengawas syariah. Faktor struktur bisnis dapat mencakup legalitas dari struktur bisnis pegadaian dalam konteks produk KUR syariah. Faktor produk deposit dapat mencakup kepatuhan produk KUR syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Faktor standar kecukupan modal dapat mencakup alokasi modal yang memadai untuk menanggulangi risiko produk KUR syariah.

Dengan menggunakan model penilaian risiko ini, pegadaian dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terkait dengan produk

KUR syariah mereka dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk memastikan kepatuhan syariah dan pengelolaan risiko yang efektif.

Dalam sebuah artikel yang dipublikasikan oleh emerald.com pada tahun 2021 berjudul "Determinants of credit risk of Indonesian Shari'ah rural banks", dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah pedesaan di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal memiliki dampak negatif terhadap risiko kredit, menandakan bahwa semakin tinggi rasio kecukupan modal, semakin rendah risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Sebaliknya, rasio efisiensi memiliki dampak positif terhadap risiko kredit, artinya semakin tinggi rasio efisiensi, semakin tinggi risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Adapun rasio pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki dampak negatif terhadap risiko kredit, yang berarti semakin tinggi rasio pembiayaan berbasis bagi hasil, semakin rendah risiko kredit yang dihadapi oleh bank [17].

Penelitian ini juga mengungkapkan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah pedesaan di Indonesia. Faktor eksternal yang dianalisis dalam penelitian mencakup pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan suku bunga berkontribusi secara positif terhadap risiko kredit. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa bank syariah pedesaan di Indonesia perlu memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan suku bunga dalam mengelola risiko kredit [17].

Dengan demikian, faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi dan suku bunga juga memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah pedesaan di Indonesia.

### **Mitigasi Risiko**

Mitigasi risiko adalah pendekatan atau serangkaian langkah-langkah untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, atau mengelola potensi risiko. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya terhadap perusahaan. Mitigasi risiko merupakan aspek krusial dalam manajemen risiko, yang melibatkan proses identifikasi, analisis, dan penanganan risiko<sup>1</sup>. Dalam upaya mitigasi risiko, organisasi dapat menerapkan berbagai strategi seperti penghindaran risiko, pengurangan risiko, transfer risiko, atau akseptasi risiko.

Mitigasi risiko memainkan peran krusial dalam konteks perbankan, termasuk dalam ranah perbankan Islam. Fungsi utamanya mencakup perlindungan, di mana tujuannya adalah melindungi lembaga keuangan dari potensi kerugian finansial yang dapat berasal dari berbagai jenis risiko seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Selain itu, melalui mitigasi risiko, bank mampu mengelola risiko-risiko tersebut dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikannya. Adapun

pemenuhan regulasi menjadi aspek penting, membantu bank untuk mematuhi persyaratan peraturan terkait manajemen risiko. Terakhir, mitigasi risiko juga memberikan kontribusi pada peningkatan kepercayaan pemegang saham, nasabah, dan pihak terkait lainnya terhadap stabilitas dan keamanan institusi perbankan [15].

Selain itu pada jurnal internasional dengan judul “Risk Management in Islamic Finance an Analysis From Objectives of Shari’ah perspective” mengusulkan agar pembuat kebijakan dan penasihat Shari’ah di Institusi Keuangan Islam. merancang alat lindung nilai dengan fokus pada mitigasi risiko yang dapat ditoleransi, tanpa menghilangkan risiko bisnis yang esensial. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan Islam, yang menegaskan bahwa risiko bisnis yang esensial seharusnya tetap ditanggung untuk mencapai keuntungan yang sah. Oleh karena itu, jurnal ini memberikan dasar yuridis untuk kebutuhan manajemen risiko dengan menggunakan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip Shari’ah di Institusi Keuangan Islam [18].

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Produk KUR Syariah, yang disediakan oleh Pegadaian, bertujuan untuk mendukung UMKM dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi. Manajemen risiko pada produk ini dilakukan secara ketat dan komprehensif guna mengurangi potensi risiko. Pegadaian telah merancang suatu kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan konsisten, yang mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan operasionalnya, Pegadaian secara menyeluruh mengelola berbagai risiko (*enterprise-wide basis*). Perusahaan secara proaktif mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan manajemen risiko sesuai dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi perusahaan, dan merujuk pada pedoman regulasi terbaru serta praktik terbaik.

Manajemen risiko di Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, seperti Pegadaian, melibatkan langkah-langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Risiko-risiko yang dihadapi oleh produk KUR Syariah di Pegadaian mencakup risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, reputasi, dan kepatuhan. Faktor internal dan eksternal, seperti rasio kecukupan modal, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi risiko kredit di bank syariah pedesaan. Model penilaian risiko dan teknik industri dapat membantu Pegadaian mengelola risiko dan meningkatkan penggunaan produk KUR Syariah oleh UMKM dengan memperhatikan aspek tata kelola, sosialisasi, aksesibilitas, informasi, dan kepercayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Taria Elvi and Intassar T.H, “Pengaruh Pemberian Pembiayaan KUR Syariah terhadap Peningkatan Omzet UMKM: Studi Kasus PT.Pegadaian Syariah Sinabang.,” *Regress Journal of Economics & Management*, vol. 2, no. 2, pp. 297–304, 2022.
- [2] M. A. Fathoni, “KONSEP PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, pp. 9–1, 2018.
- [3] L. Ibrahim and I. Yanty, “ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG ENREKANG.,” *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 3, 2019.
- [4] S. Paramita, “Analisis Manajemen TIK Terhadap Keamanan Informasi Dan Manajemen Risiko Perpustakaan Analysis Of Information And Communication Technology Management On Information Security And Library Risk Management,” *Jurnal Teknologi dan Manajemen Sistem Industri (JTMSI)* , vol. 2, no. 1, pp. 54–61, 2023.
- [5] E. Nursanti, F. Achmadi, and dan Timotius FCW Sutrisno, “Analisis Risiko e-Marketing untuk Industri Kecil dan Menengah,” 2021.
- [6] Anisah, “ANALISIS MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN KUR MIKRO IB DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU NGAWI [Perbankan Syariah],” *Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2021.
- [7] Y. Sari, “Manajemen Risiko Gadai Emas pada PT.Pegadaian Syariah Jaya Putra,” *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 1–17, 2020.
- [8] L. Wahyu Roficoh and M. Ghozali, “APLIKASI AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH,” *Masharif Al-Syariah:Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, vol. 3, no. 2, pp. 26–43, 2018.
- [9] K. Khotimah, “ANALISIS MANAJEMEN RISIKO BANK SYARIAH INDONESIA MENGGUNAKAN SNI ISO TERHADAP PRODUK BSI KUR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Tulang Bawang Unit,” 2018.
- [10] Apriliana A.P, “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS (RAHN) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh) [Program Studi Perbankan Syariah],” *Islam Negeri Ar-Raniry*, 2022.

- [11] M. M. Hanefah, M. I. H. Kamaruddin, S. Salleh, Z. Shafii, and N. Zakaria, “Internal control, risk and Shari’ah non-compliant income in Islamic financial institutions,” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 12, no. 3, pp. 401–417, 2020.
- [12] Yulianti Murni, “MANAJEMEN RISIKO DAN APLIKASINYA PADA PEGADAIAN SYARIAH [STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM),” 2013.
- [13] Mustika, “ANALISIS RISIKO KEUANGAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO),” 2020.
- [14] M. A. , Ashraf and A. Lahsasna, “Proposal for a new Shari’ah risk rating approach for Islamic banks,” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 9, no. 1, pp. 87–94, 2017.
- [15] N. Al Rahahleh, M. Ishaq Bhatti, and F. Najuna Misman, “Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review.,” *Journal of Risk and Financial Management*, vol. 12, no. 1, 2019.
- [16] Kemendagri, *Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*. 2022.
- [17] U. , Priyadi, K. D. Utami, R. Muhammad, and P. Nugraheni, “Determinants of credit risk of Indonesian Shari’ah rural banks.,” *ISRA International Journal of Islamic Finance*, vol. 13, no. 3, pp. 284–301, 2021.
- [18] S. Ehsan, U. Agha, and R. Sabirzyanov, “RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC FINANCE: AN ANALYSIS FROM OBJECTIVES OF SHARI’AH PERSPECTIVE,” *International Journal of Business, Economics and Law*, vol. 7, no. 3, 2015.